



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Evantri Bin Mahoni;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evantri Bin Mahoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap saksi Arbaim sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 170 ayat 2 ke(1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evantri Bin Mahoni berupa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Evantri Bin Mahoni bersama-sama dengan sdr Eka Lukman Bin Mahoni (DPO No: B/ 14/IV/RES.1.8/2021/Satreskrim) " pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib atau pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat pada sebuah pondok di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Arbaim Bin Sarwit, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Arbaim Bin Sarwit sedang duduk-duduk dengan Sdr Eka Lukman Bin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahoni di Pondok sekira pukul 17.45 Wib lalu saksi Arbaim Bin Sarwit (menagih hutang kepada sdr Eka LukmanBin Mahoni sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu sdr Eka LukmanBin Mahoni merasa tersinggung dan cek cok dengan saksi Arbaim Bin Sarwit kemudian sdr Eka LukmanBin Mahoni pulang lalu setelah itu sdr Eka Lukman Bin Mahoni bersama dengan Terdakwa Evan Bin Mahoni yang masing- masing membawa sebilah parang mendatangi saksi Arbaim Bin Sarwit kembali di pondok tempat saksi Arbaim Bin Sarwit duduk lalu sdr Eka Lukman Bin Mahoni bersama dengan Terdakwa Evan Bin Mahoni langsung membacok ke arah saksi Arbaim Bin Sarwit;

Bahwa sdr Eka LukmanBin Mahoni mengarahkan sebilah parang kepada saksi Arbaim Bin Sarwit pada bagian Dahi, Hidung dan Terdakwa Evan Bin Mahoni mengarahkan sebilah parang pada bagian punggung dan Terdakwa lakukan secara bersamaan dengan sdr Eka Lukman Bin Mahoni secara membabi buta kemudian saksi Arbaim Bin Sarwit terjatuh dan sempat berlari dan terjatuh lagi lalu berlari sambil berteriak minta Tolong namun Terdakwa dan sdr Eka tetap mengejar setelah saksi Arbaim dibantu oleh saksi Kaherman Bin Cik Mat kemudian Terdakwa dan sdr Eka LukmanMahoni langsung melarikan diri ke arah Desa Karang Agung dan saksi Kaherman Bin Cik Mat langsung meminta bantuan warga sekitar untuk membawa saksi Arbaim menuju Puskesmas Abab;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Abab Nomor 007/VER/PKM-ABAB/ 2021 tanggal 06 April 2021 yang telah ditanda tangani oleh yang memeriksa yaitu dr Aman Rohman dan dr Katedi selaku Kepala Puskesmas Abab , bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr Arbaim dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di Pelipis Atas Ukuran 7cm, terdapat luka robek di bahu kanan ukuran 5 cm, Luka Robek di bahu kiri ukuran 5 cm, Luka Robek di punggung sebelah kiri ukuran 14 cm dan kedalaman 5 cm, Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki- laki berusia 28 Tahun dengan kesimpulan pada saat diperiksa ditemukan tanda- tanda kekerasan akibat trauma benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa Evantri Bin Mahoni bersama- sama dengan sdr Eka LukmanBin Mahoni (DPO No: B/ 14/IV/RES.1.8/2021/Satreskrim) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arbaim Bin Sarwit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku Saksi dalam perkara Terdakwa karena telah membacok Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa Saksi dibacok oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pondok Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa sebilah parang tersebut dengan ciri-ciri panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter bergagang kayu bermata tajam;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi adalah Terdakwa bersama saudaranya yang bernama Eka;
 - Bahwa awal kejadian tersebut pada saat Saksi sedang duduk di pondok yang berada di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tiba-tiba Eka bersama Terdakwa mendatangi Saksi masing-masing membawa parang langsung secara membabi buta membacokkan parang yang mereka pegang ke arah tubuh Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka bacok dibagian kepala, punggung, tangan dan paha;
 - Bahwa luka Saksi sekarang ini sudah sembuh;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun sebelumnya Saksi ada masalah dengan saudara kandung Terdakwa yang bernama Eka dimana sebelum kejadian Saksi menagih hutang kepada Eka dan pada saat Saksi menagih hutangnya tersebut Eka marah-marah kepada Saksi sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi dengan Eka;
 - Bahwa hutang Eka kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat dibawa ke Puskesmas Abab dan karena luka Saksi parah lalu Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Prabumulih lalu Saksi di opname di Rumah Sakit Prabumulih selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya berobat jalan setiap 1 (satu) minggu sekali di Rumah Sakit Prabumulih tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
 - Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk mengobati luka Saksi tersebut lebih kurang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh biaya pengobatan Saksi tersebut telah diganti oleh Terdakwa/keluarga Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan karena Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa telah berdamai bahkan sekarang Saksi dan Terdakwa sudah seperti keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kaherman Bin Cik Mat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini selaku Saksi dalam perkara Terdakwa karena telah membacok Arbaim dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa Saksi Arbaim dibacok oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pondok Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang di rumah Saksi bersama Riki Treswanto dan Remi lalu terdengar Arbaim berteriak meminta tolong lalu Saksi langsung keluar rumah dan Saksi melihat Arbaim terkapar di jalan dekat rumah Saksi dengan kondisi bercucuran darah dari tubuhnya dan terdapat banyak luka dan tidak jauh dari Arbaim tersebut terlihat Terdakwa bersama Eka membawa parang dan karena Saksi menolong Arbaim maka Terdakwa bersama Eka pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah Desa Karang Agung;

- Bahwa menurut pengkuan Terdakwa dan keterangan dari Arbaim bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Arbaim adalah Terdakwa bersama saudaranya yang bernama Eka;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pada saat Arbaim duduk di pondok yang berada di Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten PALI tiba-tiba Eka bersama Terdakwa mendatangi Arbaim masing-masing membawa parang langsung secara membabi buta membacokkan parang yang mereka pegang ke arah tubuh Arbaim;

- Bahwa setelah Saksi periksa di tubuh Arbaim terdapat luka bacok di bagian kepala, punggung, tangan dan paha;

- Bahwa luka Arbaim sekarang ini sudah sembuh;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre



- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Arbaim tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun sebelumnya Saksi Arbaim ada masalah dengan saudara kandung Terdakwa yang bernama Eka dimana sebelum kejadian Saksi Arbaim menagih hutang kepada Eka dan pada saat Saksi Arbaim menagih hutangnya tersebut Eka marah-marah kepada Saksi Arbaim sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi Arbaim dengan Eka;
 - Bahwa hutang Eka kepada Saksi Arbaim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Arbaim sempat dibawa ke Puskesmas Abab dan karena luka Saksi Arbaim parah lalu Saksi Arbaim dirujuk ke Rumah Sakit Prabumulih lalu Saksi Arbaim di opname di Rumah Sakit Prabumulih selama 1 (satu) minggu dan selanjutnya berobat jalan setiap 1 (satu) minggu sekali di Rumah Sakit Prabumulih tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
 - Bahwa biaya yang Saksi Arbaim keluarkan untuk mengobati luka Saksi Arbaim tersebut lebih kurang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa seluruh biaya pengobatan Saksi tersebut telah diganti oleh Terdakwa/keluarga Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sekarang Saksi Arbaim dan Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok Arbaim dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pondok Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama saudara kandung Terdakwa yang bernama EKA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada ARBAIM dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) Centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa membacok ARBAIM yaitu pada saat duduk di pondok lalu Terdakwa berdama EKA mendatangnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan EKO membonceng di belakang Terdakwa lalu setelah sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut dekat dengan pondok tersebut lalu EKA langsung meloncat dan berlari menuju ARBAIM dan langsung membacokkan sebilah parang dan selanjutnya Terdakwa mendekati ARBAIM dan Terdakwa langsung membacokkan sebilah parang yang Terdakwa bawa ke arah badan ARBAIM secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada ARBAIM dikarenakan sebelum kejadian EKA mendatangi Terdakwa dan mengatakan telah di pukul oleh ARBAIM tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali membacok ARBAIM;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu akibat bacokan tersebut Saksi Arbaim mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dibagian mana Terdakwa membacok ARBAIM namun Terdakwa tahu jika bacokan Terdakwa mengenai tubuh ARBAIM;
- Bahwa saksi ARBAIM sempat berobat di puskesmas ABAB dan dirawat di rumah sakit Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa telah membantu seluruh biaya pengobatan ARBAIM;
- Bahwa Uang yang Terdakwa berikan untuk membantu pengobatan ARBAIM sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Arbaim ataupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 007/VER/PKM-ABAB/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dari Puskkesmas Abab, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Katedi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka robek di Pelipis Atas Ukuran 7 cm;
- Luka robek di bahu kanan ukuran 5 cm;
- Luka robek di bahu kiri ukuran 5 cm;
- Luka robek di punggung sebelah kiri ukuran 14 cm dan kedalaman 5 cm;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tajam;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yang selengkapya tersebut dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah membacok ARBAIM dengan menggunakan sebilah parang pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pondok Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama saudara kandung Terdakwa yang bernama EKA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada ARBAIM dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) Centimeter;
 - Bahwa Cara Terdakwa membacok ARBAIM yaitu pada saat duduk di pondok lalu Terdakwa berdama EKA mendatanginya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan EKO membonceng di belakang Terdakwa lalu setelah sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut dekat dengan pondok tersebut lalu EKA langsung meloncat dan berlari menuju ARBAIM dan langsung membacokkan sebilah parang dan selanjutnya Terdakwa mendekati ARBAIM dan Terdakwa langsung membacokkan sebilah parang yang Terdakwa bawa ke arah badan ARBAIM secara membabi buta;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 007/VER/PKM-ABAB/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dari Pusksesmas Abab, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Katedi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - o Terdapat luka robek di Pelipis Atas Ukuran 7 cm;
 - o Luka robek di bahu kanan ukuran 5 cm;
 - o Luka robek di bahu kiri ukuran 5 cm;
 - o Luka robek di punggung sebelah kiri ukuran 14 cm dan kedalaman 5cm;

Dengan Kesimpulan :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre



- o Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tajam;
- Bahwa Terdakwa telah membantu seluruh biaya pengobatan ARBAIM;
- Bahwa Uang yang Terdakwa berikan untuk membantu pengobatan ARBAIM sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Arbaim ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh karena itu unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 170 ayat 2 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **EVANTRI BIN MAHONI** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik



dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara terbuka dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan, Prof. Simons di dalam bukunya *Leerboek*, menyebutkan : "orang dapat berbicara tentang adanya suatu kekerasan, jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badan yang tidak ringan";

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum Noyon-Langeimeijer, telah mengartikan kekerasan sebagai '*krachtdadig optreden*', atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud 'dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang' adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan setidaknya-tidaknya oleh dua orang atau lebih yang diantara mereka saling menyadari telah melakukan suatu tindakan tertentu, yakni melakukan kekerasan.;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Noyon-Langemeijer suatu tindak kekerasan dengan tenaga bersama itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dan pelakunya mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dalam delik ini bersifat alternatif, yaitu dapat terjadi atau ditujukan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok ARBAIM dengan menggunakan sebilah parang pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pondok Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten PALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut bersama saudara kandung Terdakwa yang bernama EKA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada ARBAIM dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) Centimeter;
- Bahwa Cara Terdakwa membacok ARBAIM yaitu pada saat duduk di pondok lalu Terdakwa bersama EKA mendatangnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan EKO membonceng di belakang Terdakwa lalu setelah sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut dekat dengan pondok tersebut lalu EKA langsung meloncat dan berlari menuju ARBAIM dan langsung membacokkan sebilah parang dan selanjutnya Terdakwa mendekati ARBAIM dan Terdakwa langsung membacokkan sebilah parang yang Terdakwa bawa ke arah badan ARBAIM secara membabi buta;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 007/VER/PKM-ABAB/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dari Pusksesmas Abab, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Katedi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Terdapat luka robek di Pelipis Atas Ukuran 7 cm;
- o Luka robek di bahu kanan ukuran 5 cm;
- o Luka robek di bahu kiri ukuran 5 cm;
- o Luka robek di punggung sebelah kiri ukuran 14 cm dan kedalaman 5cm;

Dengan Kesimpulan :

- o Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tajam;
- Bahwa Terdakwa telah membantu seluruh biaya pengobatan ARBAIM;
- Bahwa Uang yang Terdakwa berikan untuk membantu pengobatan ARBAIM sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Arbaim ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Eka telah memiliki maksud dan tujuan melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Arbaim bin Sarwit dengan cara Terdakwa bersama EKA mendatangnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara berboncengan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan EKO

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre



membonceng di belakang Terdakwa lalu setelah sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut dekat dengan pondok tersebut lalu sdr. EKA langsung melompat dan berlari menuju ARBAIM yang pada saat itu sedang duduk dipondok dan langsung membacokkan sebilah parang dan selanjutnya Terdakwa mendekati ARBAIM dan Terdakwa langsung membacokkan sebilah parang yang Terdakwa bawa ke arah badan ARBAIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Saksi Korban yakni Saksi Arbaim Bin Sarwit yang menyatakan bahwa Saksi Arbaim Bin Sarwit sudah memaafkan Terdakwa, juga sudah terjadi Perdamaian antara Saksi Arbaim Bin Sarwit dengan Terdakwa dan Saksi Arbaim Bin Sarwit dengan Keluarga Terdakwa sudah seperti keluarga dekat, terhadap permohonan Saksi Arbaim Bin Sarwit Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Arbaim Bin Sarwit;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Evantri Bin Mahoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Hartati, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.